https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

PENYULUHAN HUKUM TERKAIT PENYUSUNAN PERATURAN DESA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA CIKUNIR, KECAMATAN SINGAPARNA, KABUPATEN TASIKMALAYA

Armi Anggara[1], Moch. Gandi Nur Fasha[2], Teddy Cipta Lesmana[3], Alif Ridwan Pramana Putra[4]
[1,2,3,4]Program Studi Hukum, Universitas Perjuangan Tasikmalaya
Email : armianggara@unper.ac.id

Abstrak

Penyuluhan hukum mengenai penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun regulasi lokal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap prosedur, teknik, serta urgensi pembentukan Perdes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi terbuka, dan evaluasi melalui kuesioner pra-pasca kegiatan. Sebanyak 15 peserta mengikuti kegiatan yang dilangsungkan pada 18 Desember 2025 di Aula Kantor Desa Cikunir. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta: kategori "Sangat Baik" dan "Baik" naik dari 20% menjadi 60%, sementara kategori "Kurang" dan "Tidak Memahami" turun dari 60% menjadi 15%. Peserta juga menunjukkan minat kuat untuk merancang Perdes terkait pengelolaan sampah, perlindungan data warga, dan penguatan BUMDes. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum partisipatif efektif dalam mendukung tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
Kata kunci: *Penyuluhan Hukum; Peraturan Desa; Pemerintah Desa; Pelayanan Publik.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan terdepan yang berperan langsung dalam pelayanan publik dan pembangunan berbasis komunitas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi luas kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat. Salah satu instrumen utama dalam menjalankan otonomi tersebut adalah Peraturan Desa (Perdes), yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Di Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, kapasitas aparatur desa dalam menyusun Perdes masih terbatas. Banyak kebijakan desa tidak didukung oleh regulasi tertulis, sehingga rentan menimbulkan inkonsistensi layanan, konflik administratif, bahkan potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan naskah hukum menghambat optimalisasi pendapatan asli desa (PADes) melalui instrumen hukum yang sah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini hadir sebagai respons atas kondisi tersebut. Mengacu pada Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, tim dosen Program Studi Hukum Universitas Perjuangan Tasikmalaya memberikan penyuluhan guna memperkuat kapasitas aparatur desa dalam menyusun Perdes yang berkualitas, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

METODE

Kegiatan PkM dilaksanakan melalui pendekatan edukatif-partisipatif dengan tiga tahapan utama:

1. Persiapan: Koordinasi dengan Kantor Desa Cikunir, identifikasi isu hukum lokal, dan penyusunan materi berbasis UU Desa dan Permendagri No. 111/2014.
2. Pelaksanaan: Penyuluhan dilangsungkan pada 18 Desember 2025 di Aula Kantor Desa Cikunir, diikuti 15 peserta (10 laki-laki, 75 perempuan) yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Materi mencakup: (a) dasar hukum Perdes, (b) alur dan teknik penyusunan, (c) studi kasus Perdes inovatif, serta (d) hubungan Perdes dengan peningkatan PADes.
3. Evaluasi: Pengukuran pemahaman dilakukan melalui kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan, serta refleksi partisipatif dalam sesi diskusi.



Gambar 1. Metode Penyuluhan Ceramah

Metode utama adalah ceramah interaktif dan dialog terbuka, yang memungkinkan peserta mengaitkan teori dengan konteks riil di desa mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan pada 18 Desember 2025 di Aula Kantor Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kapasitas aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memahami serta menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang berkualitas, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan penyuluhan, hasil diskusi awal menunjukkan bahwa mayoritas peserta sebanyak 60% masih berada dalam kategori “Kurang” dan “Tidak Memahami” terkait prosedur, teknik, dan urgensi penyusunan Perdes. Setelah mengikuti sesi ceramah interaktif dan diskusi terbuka selama dua jam, terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman peserta. Kategori “Sangat Baik” dan “Baik” naik dari 20% menjadi 60%, sementara kategori “Kurang” dan “Tidak Memahami” turun drastis menjadi hanya 15%.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA
E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat







Gambar 2,3,4. Kegiatan Penyuluhan Hukum Masyarakat

Partisipasi aktif peserta juga menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Dalam sesi tanya jawab, muncul berbagai pertanyaan substantif, khususnya terkait pengelolaan sampah dan larangan pembuangan sampah oleh warga luar desa. Tim pelaksana menjelaskan bahwa untuk mengatur hal tersebut secara hukum, diperlukan Perdes tentang lingkungan hidup sebagai dasar yuridis. Selain itu, minat peserta juga terlihat kuat terhadap isu-isu kontemporer seperti perlindungan data pribadi warga, tata kelola BUMDes berbasis *e-commerce*, serta standar pelayanan publik. Hal ini menunjukkan kesadaran aparatur desa akan pentingnya regulasi lokal dalam merespons tantangan sosial, ekonomi, dan digital di era modern.

Kendala seperti keterbatasan waktu, minimnya literasi hukum, dan anggaran, tim berhasil mengatasinya melalui penyederhanaan materi, penggunaan contoh kasus lokal, serta komunikasi intensif dengan mitra desa. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga membangkitkan semangat kolaboratif antara pemerintah desa, BPD, dan akademisi dalam memperkuat tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum berhasil meningkatkan kapasitas aparatur Desa Cikunir dalam memahami dan merancang Perdes yang sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

lokal. Peningkatan pemahaman peserta terbukti secara kuantitatif melalui kuesioner dan secara kualitatif melalui partisipasi aktif dalam diskusi.

Saran perlu dilanjutkan dengan pendampingan teknis dalam penyusunan draft Perdes. Perguruan tinggi dapat menjadikan Desa Cikunir sebagai *living lab* bagi mahasiswa hukum. Pemerintah kabupaten perlu memfasilitasi pelatihan serupa secara reguler bagi seluruh desa di Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

Indartuti E, Radjikan, Rochim AI. Penyuluhan dan Pendampingan Bidang Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. ABDI MASSA J Pengabdi Nas. 2021;1(1):1–11.

Najamuddin, Gani Andika Wahyudi, Suyikno Imam, Nangga Kamriah NK. Masyarakat Pada Pembangunan Desa. J Educ Dev. 2025;13(2):173–9

Ricky Riyadi. Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa di Desa Cimenga Kabupaten Lebak. Cakrawala J Pengabdi Masy Glob. 2025;4(1):102–8.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Widiatmika KP. Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning. 2015;16(2):39–55

Yarni M, Bafadhal F, Arfa N. Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. J Karya Abdi [Internet]. 2021;5(3):1–8. Tersedia dari: https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16190

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.